



Kecamatan Airpura

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Airpura

Rekomendasi/Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Ahli Waris beserta Saksi
2. Foto Copy KK Ahli Waris
3. Foto Copy Akta kematian pewaris legalisir
4. Akta kematian Ahli waris legalisir (apabila ahli waris meninggal dunia)
5. Surat Keterangan Warisan ditandatangani Saksi (diatas Materai) diketahui Wali Nagari
6. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/Bangunan diketahui Wali Nagari
7. Foto Copy Sertifikat Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan.
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokkan nama ahli ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya).
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses Rekomendasi/pengehasan keterangan ahli waris, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi.
4. Rekomendasi/pengehasan keterangan ahli waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi/Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris



Kecamatan Airpura

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Airpura

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung Ke Kecamatan Airpura Alamat Jl. Tamuan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kode pos 25679
3. Melalui surat ke alamat Kecamatan Airpura
4. Melalui Email airpurakec@gmail.com
5. Kotak Saran